



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RENCANA INDUK
TRANSPORTASI DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK**

Oleh :

**Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Selasa, 12 Juli 2022**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:***

- 1. Pengelolaan Keuangan Daerah;***
- 2. Rencana Induk Transportasi; dan***
- 3. Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.***

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini dan masih dalam suasana Idul Adha 1443 Hijriah, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kepada umat muslim warga

masyarakat kota Jakarta. Tidak lupa mari kita doakan warga kota Jakarta yang menunaikan ibadah haji, semoga mereka tetap diberikan kekuatan dan senantiasa berada dalam kondisi sehat, sehingga lancar Ibadah Hajinya, kembali ke Tanah Air dengan selamat dan sehat serta mendapatkan predikat Haji yang Maburr.

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan, tanpa mengurangi esensi jawaban Eksekutif, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Memulai pidato ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**.

Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem, pendataan dan pelaporan baik dari sisi Belanja maupun Pendapatan demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan, sebagaimana saran, pendapat dan

pertanyaan dari *Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar.*

Menanggapi adanya kelemahan proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah sehingga perlu menggunakan teknologi informasi atau *online system* dalam memproses pengolahan data dan pelaporan secara periodik di berbagai aspek kegiatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat kami jelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan dan belanja daerah telah dibangun Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa sistem antara lain Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem POS Pajak, Sistem E-Retribusi dan SIMPAD. Namun demikian masih perlu pengembangan lebih lanjut dan pengintegrasian sistem tersebut sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan pengolahan data.

Untuk memperkuat hal tersebut telah diakomodir dalam pasal 200 Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja, penyusunan rencana kerja SKPD, penyusunan anggaran, pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah, akuntansi dan pelaporan serta pengadaan barang dan jasa.

Dari sisi penerimaan pajak, kami sependapat bahwa sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah dengan mendorong transformasi digital perpajakan dan penerapan *online system*. Adapun saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur pelaporan secara periodik dan sistem transaksi secara elektronik oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib

Pajak secara Elektronik. Sehingga kedepannya implementasi penerapan *online system* di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan secara optimal. Di samping itu, upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah juga dilakukan melalui upaya Intensifikasi Pajak Daerah, salah satunya melalui *Law enforcement*/penegakan hukum dan *cleansing* piutang pajak daerah.

Perlu kami informasikan juga bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melaksanakan kegiatan Sensus Pajak Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan mulai tahun 2021 hingga 2022, yang bertujuan menyempurnakan data subjek dan objek pajak daerah, memetakan data potensi pajak daerah serta melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan penagihan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan pengaturan terkait dengan tindaklanjut **atas temuan hasil pemeriksaan**, sebagaimana pertanyaan dan saran pada pandangan umum dari *Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar*.

Dalam Pasal 181 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diantaranya telah sesuai apabila salah satunya telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Demikian juga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan disampaikan kepada BPK paling lama 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Hal tersebut juga berlaku atas permasalahan kelebihan pembayaran belanja termasuk didalamnya kelebihan belanja pegawai, kelebihan pembayaran belanja barang jasa, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kontrak serta hasil temuan terkait dengan Aset Daerah harus ditindak lanjuti sesuai rekomendasi hasil temuan. Dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 195 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang terkait dengan pengelolaan piutang, pengelolaan rekening, mekanisme penganggaran serta tanggapan atas realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana pemandangan umum dari *Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PPP, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PSI*.

Berkenaan dengan pengelolaan piutang daerah sebagaimana yang akan diatur dalam Pasal 183 Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentunya Piutang daerah tersebut merupakan seluruh piutang daerah yang tercatat dalam neraca daerah. Dan penyelesaian piutang yang mengakibatkan masalah perdata dilaksanakan secara damai sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta tidak terlepas juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah bahwa Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sedangkan terkait dengan penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Selanjutnya pengelolaan rekening akan diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 120 Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengaturan tersebut rekening hanya terdiri dari Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Rekening Penerimaan dan Pengeluaran SKPD. Dalam proses pembukaan rekening dilakukan oleh BUD, baik untuk rekening yang dikelola BUD maupun rekening yang dikelola oleh SKPD serta harus ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk tertib pengelolaan rekening bank, eksekutif sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah Pada Rekening Bank, berkoordinasi dengan BPK dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan Raperda dan Rancangan Peraturan Gubernur terkait dengan pengelolaan rekening, diharapkan tidak ada rekening penampungan dan rekening yang tidak mendapat ijin sehingga dapat dilakukan kontrol dan apabila sudah tidak digunakan atas rekening tersebut dapat ditutup oleh BUD.

Dalam proses anggaran, sejak tahapan penyusunan RKPD dapat disampaikan bahwa, dalam penyusunan RKPD,

Eksekutif selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana pelibatan DPRD pada penyusunan RKPD dapat melalui forum konsultasi publik, musrenbang, maupun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dimana hasil pelibatan tersebut telah kami integrasikan pada sistem perencanaan yang ada.

Adapun terkait batas waktu tahap penyusunan APBD mulai dari Musrenbang, penetapan RKPD, penyampaian KUA PPAS dan Raperda APBD, dapat kami sampaikan bahwa kami selalu berupaya semaksimal mungkin melakukan setiap tahapan perencanaan maupun penganggaran dengan batas waktu yang sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan tanggapan mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah atau SiLPA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut akan disampaikan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Rencana Induk Transportasi Jakarta**, sebagaimana pertanyaan dan saran pada pandangan umum dari *Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PPP, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PSI, dan Fraksi Partai Demokrat*.

Pertama-tama, izinkan kami menanggapi usulan perlunya pengaturan rencana Kawasan Berorientasi Transit (KBT). Perlu saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan KBT. Klausul KBT pada Raperda ini akan menguatkan legalitas pengembangan KBT saat ini, diantaranya di jaringan Mass Rapid Transit (MRT) dan beberapa lokasi lain yang sedang berproses pembahasan proposal KBT.

Eksekutif sependapat bahwa perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi harus memperhatikan Pusat Aktifitas di DKI Jakarta, proyeksi *traffic demand*, dan lokasi *Transit Oriented Development* (TOD), oleh karena itu dalam Raperda Rencana Induk Transportasi (RIT), KBT/TOD ini dituangkan pada Pasal khusus.

Kemudian menanggapi Pembangunan Sistem Transportasi Cerdas/*Intelligent Transport Systems* (ITS) yang merupakan kebutuhan dalam pengembangan transportasi perkotaan modern, saat ini Eksekutif telah membangun secara bertahap Sistem Transportasi Cerdas, diantaranya adalah pengembangan sistem *ticketing* angkutan umum terintegrasi, penggunaan bus listrik, mendorong penggunaan kendaraan pribadi listrik dengan memberikan berbagai insentif, kontrol pelanggaran lalu lintas elektronik, dan lain-lain. Sistem transportasi cerdas dapat mengumpulkan data lalu lintas secara *realtime*, mengolah data dan menjadi sumber informasi lalu lintas bagi pengelola dan pengguna lalu lintas termasuk pengguna angkutan umum.

Selanjutnya menanggapi pengaturan kendaraan berbasis sewa, Raperda RIT pasal 34 mengatur seluruh kendaraan sewa termasuk roda dua dan roda tiga, yang detil ketentuannya akan diatur lebih rinci dalam Keputusan Gubernur.

Kemudian mengenai Rencana Pembangunan Kawasan Pejalan Kaki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pejalan kaki sebagai prioritas pertama. Oleh karena itu, melalui Perangkat Daerah (PD) teknisnya berusaha menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman dan berkelas dunia dengan konsep *complete street* pada area-area yang ditentukan,

khususnya pada simpul-simpul transportasi, kawasan berorientasi transit, kawasan strategis, pusat-pusat aktivitas, dan lain sebagainya. Penyediaan fasilitas penunjang juga dibangun dengan memperhatikan kebutuhan penyandang difabel. Eksekutif akan terus meningkatkan fasilitas bagi penyandang difabel seperti lift penyandang disabilitas, layanan kartu disabilitas, penyediaan sistem informasi berbasis audio visual pada seluruh tahapan perjalanan, dan lain-lain.

Berkenaan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang mengamanatkan 60% *modashare* transportasi publik, dapat saya sampaikan bahwa pada 2019, data Total Perjalanan di DKI Jakarta mencapai 26% menggunakan *public transport*. Namun, selama pandemi Covid, terdapat penurunan sehingga pada Februari 2022 porsi pengguna transportasi umum hanya sebesar 16,42%. Oleh karena itu target capaian angkutan umum di 2039 juga akan menyesuaikan menjadi 55%, dan telah disinkronisasi pada reviu Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Terkait dengan pendetilan rencana pengembangan jaringan dan juga rencana kebijakan transportasi lainnya, Konsep Raperda RIT menjadi payung secara umum terhadap rencana pengembangan transportasi DKI Jakarta ke depannya, detail rencana implementasi pengembangan jaringan dan juga rencana kebijakan transportasi lainnya akan dituangkan pada sub perencanaan masing-masing dalam bentuk Pergub ataupun Kepgub.

Menanggapi pengembangan jaringan perkeretaapian dengan konsep pembangunan jaringan tidak sebidang, pembangunan lintasan tidak sebidang antara jalan raya dan jalan rel bermanfaat untuk angkutan umum. Selain dapat mengurangi tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan, hal ini dapat meningkatkan kinerja angkutan umum terkait dengan waktu tempuh perjalanan (*travel time*), pengurangan jarak waktu kedatangan (*headway*), sehingga meningkatkan

service level angkutan umum yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengguna-nya.

Berkenaan dengan tanggapan terkait parkir, pada saat ini Eksekutif sedang melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir Swasta. Revisi Pergub tarif parkir ditujukan untuk penerapan tarif parkir tinggi pada lokasi parkir *offstreet* dan *onstreet* berdasarkan Koridor Utama Angkutan Umum Massal dan Non Koridor Angkutan Umum Massal.

Dengan adanya kebijakan tarif parkir tinggi pada koridor angkutan umum diharapkan mendorong perpindahan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Untuk lokasi parkir *onstreet*, kondisi eksisting saat ini, lokasi operasional parkir *onstreet* tidak lebih dari setengah jumlah ruas jalan yang tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 188 tahun 2016, hal tersebut seiring dengan perkembangan kondisi lalu lintas jalan, pengembangan jalur sepeda dan penataan trotoar yang semakin masif di Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat bahwa dalam konteks pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem Transportasi diperlukan skema pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBD DKI Jakarta saja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa dalam konteks jaringan transportasi tidak ada batasan antara Wilayah DKI Jakarta dengan wilayah penyangga Bodetabek, sehingga diperlukan keselarasan pembangunan transportasi dengan daerah penyangga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sepakat bahwa pembahasan Raperda RIT ini perlu dilakukan bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lain terutama untuk melakukan sinkronisasi seperti Raperda Sistem Jaringan Utilitas Terpadu, Raperda RTRW, hingga RIT Jabodetabek.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap telah melakukan konektivitas angkutan umum dari wilayah DKI Jakarta ke wilayah Bodetabek dan sebaliknya melalui angkutan umum Bus Rapid Transit (BRT) dan angkutan umum bus Non BRT oleh pihak swasta, demikian juga dengan rencana Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat yang menghubungkan wilayah DKI Jakarta dengan wilayah Bodebek dan sebaliknya, guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi perjalanan komuter dari wilayah Bodetabek ke wilayah DKI Jakarta.

Menanggapi usulan untuk mewajibkan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan transportasi umum, kami apresiasi dan dapat segera ditindaklanjuti dalam rangka mensosialisasikan penggunaan angkutan umum.

Kemudian terkait dengan integrasi tarif/tiket dan jadwal keberangkatan dan kedatangan hanya untuk masing-masing moda transportasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa belum semua moda transportasi diimplementasikan dengan sistem tarif/tiket terintegrasi. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap akan mengimplementasikan tarif/tiket terintegrasi untuk semua moda transportasi, termasuk informasi elektronik keberangkatan dan kedatangan semua moda transportasi di setiap halte/terminal/stasiun yang juga nantinya dapat diakses melalui *smart phone*.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik**, sebagaimana pandangan umum dari *Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PPP, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PSI, dan Fraksi Partai Demokrat*.

Eksekutif menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan. Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE) di Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pada ruang lalu lintas, serta memprioritaskan penggunaan angkutan umum dalam mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Dapat disampaikan bahwa Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (ERP) pertama kali masuk Propemperda Tahun 2018, namun belum sempat dilakukan pembahasan. Pada tahun-tahun berikutnya, Eksekutif melakukan peninjauan kembali dan penyesuaian pada Naskah akademik dan draft Raperda, sehingga di tahun 2022 diusulkan kembali untuk dilakukan pembahasan. Terdapat perubahan judul/nomenklatur yang digunakan, namun secara umum, kedua Raperda dimaksud kurang lebih mengatur ruang lingkup yang sama. Raperda PLLE ini menjadi sangat penting sebagai payung hukum penerapan PLLE, mengingat dasar hukum yang saat ini ada berupa Peraturan Gubernur dan dipandang belum cukup kuat.

Eksekutif telah melakukan beberapa langkah strategis antara lain koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyusunan kajian-kajian, uji coba implementasi serta sosialisasi. Guna melengkapi usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut, perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yaitu melalui Peraturan Daerah.

Menanggapi sejumlah masukan terkait operasional PLLE, dapat saya sampaikan bahwa penerapan PLLE direncanakan bersifat dinamis berdasarkan kinerja lalu lintas jalan yang menyeimbangkan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang terbatas. Berdasarkan kajian dan pengamatan lapangan, dapat diketahui bahwa pada jam-jam tertentu termasuk pada hari libur (*weekdays* dengan *weekend*) masih

terdapat kemacetan sehingga waktu penerapan PLLE diarahkan untuk disesuaikan. Dinas Perhubungan akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dalam penentuan waktu penerapan PLLE antara lain PD terkait, DTKJ, Kepolisian, pakar transportasi, NGO transportasi dan lain-lain sehingga diharapkan akan menampung aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat.

Menanggapi pertanyaan landasan hukum penetapan sepeda motor sebagai subjek pungutan dalam PLLE, karena data menunjukkan tren positif pertumbuhan sepeda motor di Jakarta sebesar 5,3% pertahun, tingginya angka kecelakaan roda dua, tingginya polusi udara akibat sepeda motor serta preferensi terhadap sepeda motor sebagai substitusi roda empat (bukan Angkutan Umum) disaat pelaksanaan ganjil genap dipandang perlu dilakukan pengendalian terhadap sepeda motor.

Kehandalan dan kemudahan teknologi merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan implementasi pengendalian lalu lintas secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya dalam Raperda PLLE diatur secara komprehensif yang mencakup unsur legalitas, kebijakan, spesifikasi teknis, interoperabilitas, kerahasiaan data dan lain-lain.

Terkait masukan mengenai penambahan kriteria Kawasan penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, dapat disampaikan bahwa manajemen parkir merupakan satu kesatuan *push strategy* dengan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagai bagian dalam kebijakan *Transportation Demand Management* (TDM). Termasuk perlunya pengendalian arus kendaraan yang berasal dari luar wilayah DKI Jakarta dengan cara membuat lahan – lahan parkir di perbatasan wilayah DKI Jakarta.

Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tidak bertabrakan dengan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), ETLE merupakan salah satu elemen penting dalam proses bisnis utama penerapan PLLE. Oleh sebab itu, rencana penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara

Elektronik tidak akan bertabrakan dan justru akan menjadi langkah akselerasi penerapan ETLE pada ruas-ruas jalan di Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian terkait dengan penyediaan jalur alternatif dari tempat asal ke tujuan pada kawasan yang menjadi jalur Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Eksekutif memandang hal ini perlu dikaji kembali karena penyediaan jalur alternatif akan mereduksi tujuan penerapan PLLE yakni agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Untuk itu, transportasi publik yang nyaman pada jalur yang akan diterapkan PLLE harus tersedia, salah satunya dengan peningkatan pelayanan angkutan umum massal yang terintegrasi di wilayah DKI Jakarta, antara lain dengan penerapan tarif Integrasi JakLingko.

Menanggapi pertanyaan terkait istilah "Tarif Layanan" dapat disampaikan bahwa istilah tersebut digunakan sehubungan dengan penerapan mekanisme Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada PD pelaksana yang nantinya sebagai pemungut tarif agar dapat lebih profesional dan mandiri untuk mencari sumber pendapatan lain-lain dan tidak mengandalkan APBD. Serta memberikan pesan kepada masyarakat bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas, bukan dalam rangka memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain hal tersebut, dapat pula kami sampaikan rencana penggunaan dana yang dihasilkan dari Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sesuai pasal 17 ayat (1) dalam Raperda ini, salah satunya adalah untuk peningkatan dan perbaikan pelayanan angkutan umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui *earmarking*, sehingga kedua program ini akan berjalan beriringan dan dapat saling mendukung.

Eksekutif sependapat bahwa pemilihan penyedia, pengelolaan dan perolehan dana dari sistem pengendalian lalu lintas secara elektronik dikelola dengan transparan, akuntabel,

dengan semangat efisiensi serta melibatkan partisipasi masyarakat karena salah satu tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah sebagai pembangunan sarana transportasi maka dapat dibuat akun khusus agar sesuai dengan tujuannya.

Menanggapi masukan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan dalam rangka penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik agar dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dan kolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting untuk dilakukan, karena Kepolisian memegang data *Electronic Registrasi and Identification* (ERI) kendaraan bermotor yang menjadi basis data registrasi dan pemberian sanksi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, serta Kepolisian akan menjadi instansi yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi evaluasi Kebijakan Ganjil-Genap sebagai acuan penerapan Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik nantinya, dapat disampaikan bahwa Eksekutif bersama dengan Kepolisian secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ganjil genap di 25 (dua puluh lima) ruas jalan. Berdasarkan evaluasi tersebut, penerapan ganjil genap dapat dikatakan belum cukup efektif untuk mengendalikan lalu lintas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Eksekutif memandang perlu untuk mengeskalasi kebijakan ganjil genap menjadi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Eksekutif sependapat dan juga meyakini bahwa sosialisasi kepada masyarakat memegang peranan penting bagi sukses tidaknya implementasi sebuah kebijakan baru. Terkait hal tersebut, Eksekutif akan melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, sebelum implementasi kebijakan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini.


Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam upaya kita bersama mensukseskan pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya, sehingga terwujud Jakarta yang **"Maju Kotanya, Bahagia Warganya"**.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 12 Juli 2022

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.